



P U T U S A N

No. 1108 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUSTINA RAHADET, bertempat tinggal di Jalan Raya Langgur-Debut RT. 002/RW. 02, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BALRIJANAN GERARDUS, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan :

- 1 **HERRY TANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Baru Langgur-Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2 **JULIANA REFO**, bertempat tinggal di Kompleks Kamatan RT. 002/RW. 005 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 3 **NATALIS MATURBONGS**, bertempat tinggal di Desa Faan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sejak tahun 1975, Penggugat dan orang tua Penggugat menjalin hubungan baik dengan marga Maturbongs di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat marga Maturbongs mengalami kesulitan, terutama ketika marga Maturbongs menghadapi berbagai perkara perdata, Penggugat dan orang tua Penggugat selalu memberikan sumbangan dan bantuan. Oleh karena itu,

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membalas kebaikan tersebut, pada tahun 1997, Marga Maturbongs di Desa Kolsers memutuskan untuk memberikan sebidang tanah kepada Penggugat;

Bahwa pada awalnya yakni pada tahun 1997, Marga Maturbongs melalui Kepala Marga, Ketua Petuanan dan Para Tua Adat secara lisan menunjuk dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah berukuran 100 x 50 meter, terletak di Jalan Baru Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 8 November 2001, penyerahan tanah tersebut diwujudkan secara tertulis dengan surat hibah tanggal 8 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Marga Maturbongs, Ketua Petuanan serta ditandatangani pula oleh para saksi;

Bahwa kemudian masih pada tahun 2001, perbuatan hibah tersebut dikukuhkan pula dengan Akta PPAT CRYSDY LEWERISSA, SH., No. 80/H/01/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001. Dalam akte hibah tersebut, Marialdus Ari Herman Tahapary, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 1990 bertindak selaku kuasa dari Marga Maturbongs, telah menghibahkan kepada Penggugat sebidang tanah berukuran 100 x 50 meter persegi, terletak di Jalan Baru Langgur-Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik keluarga Maturbongs;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik keluarga Maturbongs;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Marga Maturbongs;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik keluarga Maturbongs;

Bahwa penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan yang sah menurut hukum karena Marga Maturbongs adalah pemilik sah tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 884/K/Pdt.G/1986 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988;

Bahwa tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 2, 3, dan 4 tersebut di atas selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

Bahwa sejak tahun 2001, tanah obyek sengketa tersebut secara hukum telah menjadi hak milik sah dari Penggugat, sejak itu pula tanah obyek sengketa dijaga, dikuasai dan dimiliki Penggugat secara aman. Namun pada akhir tahun 2005, tiba-tiba saja Tergugat III secara melawan hukum menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan kemudian secara sepihak menguasai tanah obyek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat III tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II bukanlah pemilik dari tanah obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya secara berturut-turut Tergugat III mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas tanah obyek sengketa. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah nyata-nyata telah mengganggu penguasaan dan pemilikan yang sah dari Penggugat atas tanah obyek sengketa. Perbuatan Para Tergugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada akhir tahun 2005, Tergugat III secara melawan hukum menyatakan dirinya sebagai tanah obyek sengketa dan kemudian memberikan izin kepada Tergugat I untuk melakukan aktifitas berupa pembangunan sebuah rumah semi permanent di bagian sebelah Barat tanah obyek sengketa, kegiatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat berusaha mencegah dan melarang Penggugat I agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa. Namun tindakan pencegahan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat I sehingga Penggugat melaporkan permasalahan tersebut ke Kepolisian Resort Maluku Tenggara. Selain itu berkali-kali Penggugat dan keluarga Maturbongs di Desa Kolsers mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat III agar menghentikan kegiatan di atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat. Namun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tidak juga menghentikan kegiatan mereka, bahkan saat ini Tergugat I telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat;
- b. Bahwa pada bulan Juni 2009, Tergugat III secara melawan hukum kembali memberikan izin kepada Tergugat II untuk melakukan aktifitas berupa pembangunan sebuah rumah permanent di atas tanah obyek sengketa. Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat II dan Tergugat III agar tidak lagi melakukan kegiatan dan segera meninggalkan tanah obyek sengketa, namun hingga saat ini Tergugat II masih saja melakukan aktifitas pembangunan rumah di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat III di atas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dan melawan hukum karena sejak tahun 1981 ketika Marga Maturbongs menghadapi berbagai perkara perdata untuk mempertahankan tanah warisan Maturbongs tersebut, ternyata Tergugat III malah bergabung dan membela pihak lawan, bahkan telah menyangkali hak Marga Maturbongs di Desa Kolser. Setelah Mahkamah Agung

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia memenangkan Marga Maturbongs di Desa Kolser, ternyata Tergugat III yang dahulu lelah menyangkali hak-hak marganya, malah menyatakan diri sebagai pemilik tanah Marga Maturbongs di Desa Kolser, termasuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah obyek sengketa sehingga telah mengganggu hak milik sah dari Penggugat atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seperti di atas adalah perbuatan melawan hukum yang selain telah mengganggu penguasaan dan pemilikan yang sah dari Penggugat atas tanah obyek sengketa, juga telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil

- a Bahwa sejak tahun 2005, Penggugat bermaksud membangun rumah di atas tanah obyek sengketa, untuk maksud tersebut maka berbagai materiil pasir, batu tua, kayu dan semen telah dibelanjakan oleh Penggugat namun karena tanah obyek sengketa selalu diganggu oleh Tergugat III sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan; Perbuatan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b Bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini Tergugat I telah menempati tanah obyek sengketa atas izin dari Tergugat III. Apabila tanah tersebut disewakan kepada pihak lain maka Penggugat harus menerima harga sewa minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahun. Tergugat I telah menempati obyek sengketa selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2009. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi berupa harga sewa kepada Penggugat sebesar 4 tahun x Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c Bahwa Tergugat II telah menempati obyek sengketa selama tahun 2009 ini atas izin dari Tergugat III sehingga Tergugat II harus membayar ganti rugi berupa harga sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d Bahwa sebagai akibat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat telah banyak kehilangan biaya, waktu dan tenaga untuk mempertahankan tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Penggugat. Semua kerugian tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kerugian Immaterial

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat telah dipermalukan di hadapan banyak orang dan rasa malu tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian maka jumlah seluruh kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- + Rp. 40.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 50.000.000,- Rp. 100.000.000,- = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selain itu, tanah obyek sengketa yang adalah hak milik yang sah Penggugat dari Penggugat dan Penggugat sendiri tidak bermaksud mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, tetapi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara paksa dan melawan hukum maka sewajarnya Pengadilan menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat agar segera membongkar seluruh bangunan yang ada di atasnya serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekuatan yang berwajib;

Bahwa telah terbukti selama bagian-bagian dari tanah obyek sengketa telah dialihkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara ini dikemudian hari serta menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Tual dapat mengambil tindakan provisi yakni meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa sekaligus melarang Para Tergugat melakukan kegiatan apapun di atas obyek sengketa;

Bahwa agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka wajar jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat berusaha untuk tidak mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dikesampingkan atau dilumpuhkan maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 RBG) mohon kiranya Pengadilan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau verzet;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tual agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan tanah obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari Marga Maturbongs di Desa Kolser;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk segera meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak yang berwajib;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tersebut berusaha untuk tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau verzet;
- 9 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Ius Consorsium*)

Bahwa jika mengikuti logika berpikir Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang diberikan oleh Marga Maturbongs kepadanya berdasarkan Akta Hibah tanggal 23 Nopember 2001 yang telah dirampas dengan tanpa hak dan



melawan hukum oleh Para Tergugat yang kini telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembangunan rumah di atas obyek sengketa adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II yang kini membangun rumah di atas obyek sengketa itu didasari pada pemberian dari Tergugat III dengan dasar pelepasan hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa/orang Kei Kolser mengetahui Camat Kei Kecil;
- Bahwa atas dasar uraian di atas maka sudah barang tentu masih ada pihak-pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat yang merupakan subyek hukum yang harus dimintai pertanggungjawabannya pula, dengan demikian oleh karena itu pihak-pihak tersebut tidak disertakan dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil yaitu gugatan kurang pihak, gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II Tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertolak belakang dan tidak memiliki keterkaitan, hal mana dapat dilihat pada posita poin 3 dan poin 4 gugatan Penggugat yang pada poin 3 disimpulkan bahwa Penggugat mendapat hibah tanggal 8 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Marga Maturbongs, Ketua Petuanan di atas obyek sengketa sedangkan pada poin 4 disimpulkan pula bahwa Penggugat mendapat hibah dari M.A.H TAHAPARY, SH., tanggal 23 Nopember 2001 dihadapan Notaris Crysdy Lewarissa, SH., dengan Nomor : 80/H/01/XI/2001, dengan demikian akan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 3 posita gugatan Penggugat dapat terlihat sangat jelas perbuatan melawan hukum di atas tanah Meturan/Maturbongs yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatas namakan Marga Maturbongs oleh karena di dalam gugatan adat Ohoi Kolser (Desa Kolser) maupun Desa atau Ohoi lainnya yang ada di daerah Kei Kecil Besar Kepala Mara itu harus ditentukan mata rumah itu sendiri yang didasari pada hukum adat berdasarkan garis keturunan lurus yang prosesnya sama dengan proses pengangkatan Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan PERDA tentang Choi di Kabupaten Maluku Tenggara, selain itu di Desa Kolser tidak ada yang namanya Kepala



Marga tetapi yang ada Kepala Soa Maturbongs sehingga pemberian itu tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat di atas obyek sengketa;

- Bahwa pada poin 4 posita gugatan Penggugat yang mendalilkan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat berdasarkan akta notaris tanggal 23 Nopember 2001 yang merupakan pemberian M.A.H Taharapy, SH adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentang pelarangan penggunaan kuasa mutlak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1981, tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, dengan demikian kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan Penggugat dalam, tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, dengan demikian kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum seperti terurai di atas maka gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (putusan MA. No. 239 K/Sip/1986);
- Bahwa perbuatan dan atau pembuatan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT dimaksudkan adalah bertentangan baik dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku oleh karenanya seharusnya diketahui oleh Kepala Desa atau Orang Kai sebagai Pemerintah Tingkat Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Desa dan tidak terlepas dari kedudukan orang Kai atau Kepala Desa Kolser sebagai pemangku adat tertinggi di Tingkat Desa dari sistem adat sehingga hal yang berhubungan dengan baik tanah maupun urusan pemerintahan lainnya seharusnya diketahui oleh Kepala Desa Kolser sehingga keabsahannya baik dari sisi pemerintahan maupun sistem hukum adat yang berlaku dapat dilegalkan menurut hukum;
- Bahwa selain dalam posita gugatan Penggugat poin 4 tentang uraian batas-batas obyek sengketa adalah kabur oleh karena secara nyata pada bahagian Barat obyek sengketa dengan tanah milik FREDY SAFSAFUBUN yang kini di atasnya terdapat bangunan Kampus STIA LANGGUR, pada bagian Timur obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik AGUSTINA YAMREWAF yang di atasnya terdapat bangunan rumah miliknya, pada bagian Selatan



berbatasan dengan tanah Meturan milik Tergugat III, dan pada bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya Langgur-Kolser, hal ini telah jelas adanya kekaburan dalam gugatan Penggugat menyangkut batas-batas dari obyek sengketa yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil yakni gugatan kabur;

- Bahwa posita poin 5 gugatan Penggugat yang menguraikan pemberian tanah obyek sengketa oleh Marga Maturbongs adalah sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pdt/1986, kemudian akan menjadi lebih kabur karena sudah sangat bertentangan dengan poin 4 posita gugatan Penggugat oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pdt/1986 tersebut di atas yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah JACOBUS MATURBONGS sebagai Kepala Soa dan STANISLAUS MATURBONGS sehingga jika pemberian itu kemudian di konstantir oleh Penggugat berdasarkan putusan dimaksud maka sudah jelas memberikan keistimewaan pada Tergugat III sebagai orang Maturbongs sekaligus sebagai ahli waris dari tanah adat Maturan sehingga penguasaan tanah obyek sengketa yang diperoleh Tergugat III dari orang tua Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa selama kurang dari lebih sepuluh tahun lamanya semenjak dari kakek Tergugat III dan kini jatuh pada Tergugat III sebagai pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah komunal atau persekutuan bersama Marga Maturbongs tetapi lebih pada penguasaan keperdataan dengan kata lain tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat III yang jatuh pada Tergugat III karena dikelola dan dikuasai sejak turun menurun dan terus menerus tidak terputus yang telah melampaui 30 tahun maka adalah mutlak menjadi milik Tergugat III secara privat yang diakui pula dalam hukum perdata maupun Undang-Undang pokok agrarian No. 5 Tahun 1960;
- Bahwa oleh karena Penggugat mendasari kepemilikan yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pdt/1986 maka akan diuraikan bahwa obyek perkara dalam putusan dimaksud hanya menyangkut 3 bidang tanah adat milik Maturan;
- Tanah milik THOMAS BETAUBUN dengan ukuran 5 x 100 M2;
- Tanah milik JADFAR BUGIS dengan ukuran 30 x 50 M2;
- Tanah milik MANASE LABETUBUN dengan ukuran 50 x 50 M2

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



- Bahwa dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat karena bukan merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara Mahkamah Agung No. 884 K/Pdt/1986;
- Bahwa selain daripada itu Penggugat tidak punya kualitas sebagai Penggugat karena sebagaimana dalil versi Penggugat bahwa seharusnya dalam gugatan ini Penggugat harus menggunakan Marga Bujang yaitu AGUSTINA RESUBUN bukan Marga suami yaitu Rahaded...!!;

Dan seterusnya Penggugat harus menerima surat kuasa insidental dari saudara-saudara sekandung dari Penggugat barulah Penggugat dapat bertindak sebagai ahli waris yang memberikan kuasa kepada Advokat yang mewakili Penggugat dalam perkara ini tapi sayangnya hal ini Penggugat abaikan sehingga layak menurut hukum bahwa Penggugat tidak punya kualitas sebagai Penggugat olehnya itu gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

III Gugatan Penggugat cacat formil karena salah orang yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena salah orang yang ditarik sebagai Penggugat yang mendeskripsikan dalam gugatan pada poin 8 huruf (a) posisinya yang mendalilkan hubungan hukum Tergugat I dengan obyek sengketa adalah suatu dalil yang keliru yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena Tergugat I bukan pemilik rumah dan yang sebenarnya rumah tersebut adalah milik Tergugat III dan Tergugat I hanya menempati sementara waktu rumah milik Tergugat III yang kebetulan rumah dimaksud dalam keadaan kosong, hal mana dalam laporan Polisi Penggugat telah pula disampaikan oleh Tergugat I kepadanya dihadapan pihak Kepolisian kala itu sehingga Tergugat I yang telah ditarik dalam perkara ini telah membuat gugatan Penggugat mengalami cacat formil karena salah orang yang ditarik sebagai Tergugat, oleh karena Tergugat I tidak memiliki kualitas untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yang sewaktu-waktu dapat keluar dari rumah milik Tergugat III di atas obyek sengketa dengan demikian gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dimilikinya sejak tahun 1975 atas dasar peran serta Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dalam memberikan bantuan kepada Marga Maturbongs yang kala itu diperhadapkan dengan berbagai perkara Perdata adalah suatu dalil yang terlampaui mengada-ada karena konkritnya perkara-perkara yang dihadapi oleh Marga Maturbongs baru ada pada tahun 1983 sampai pada turunnnya putusan Mahkamah Agung No. 84 K/Pdt/1986 sehingga gugatan jelas mengalami cacat formil yaitu gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/PDT.G/2009/PN.TL. tanggal 09 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.541.000,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusan No. 27/Pdt/2010/PT.MAL. tanggal 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Pdt-G/2009/PN.TL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 04 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak melaksanakan hukum secara benar karena hanya mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Tual tanpa memperhatikan keberatan-keberatan dari Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini sehingga putusan yang diambil tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti bahwa sejak tahun 1983, seluruh tanah di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini) telah menjadi obyek sengketa dalam perkara-perkara perdata antara Marga Maturbongs dengan Marga Rejaan, Renmeuw dan Renjaan dimana semua perkara tersebut telah dimenangkan oleh Mara Maturbongs. Kemenangan dari Marga Maturbongs tersebut dapat dilihat secara jelas dalam putusan-putusan yang telah diajukan sebagai berikut dalam perkara ini yakni :

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/Perdt-G/PNTL/1983 tanggal 30 Mei 1984 (bukti P.3);
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal tanggal 28 Mei 1985 (bukti P.4);
- 3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juni 1987 (bukti P.5);
- 4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 485 PK/Pdt/1988 tanggal 28 Agustus 1990 (bukti P.6);
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 10/PRDT-G/PNTL/1983 tanggal 30 Mei 1984 (bukti P.7);
- 6 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 91/Pdt/1984/PT.Mal tanggal 18 Pebruari 1985 (bukti P.8);
- 7 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 883 K/Pdt/1986 tanggal 15 Juni 1987 (bukti P.9);
- 8 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 PK/Pdt/1988 tanggal 28 Agustus 1990 (bukti P.10);
- 9 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3448 K/Pdt/2003 tanggal 27 Maret 1990 (bukti P.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu dari putusan Pengadilan tersebut di atas yakni putusan Mahkamah Agung Nomor : 884 K/Pdt/1986 (bukti P.5) telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988 dengan Berita Acara Eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juni 1987 (bukti P.12);

Dengan demikian, maka seluruh tanah di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara secara hukum telah diberikan status hukum sebagai tanah milik Marga Maturbongs (bukan tanah milik pribadi anggota Marga Maturbongs);

- 2 Bahwa apabila bukti P.3 sampai dengan bukti P.12 dihubungkan dengan bukti P.14 maka dapat terlihat secara jelas bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian kecil dari tanah obyek sengketa dalam perkara-perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seluruhnya dimenangkan oleh Marga Maturbongs;
- 3 Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 5/Perdt-G/PNTL/1983 yang diputus pada tanggal 30 Mei 1984 (bukti P.3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal tanggal 28 Mei 1985 (bukti P.4) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juni 1987 bukti (P.5) dimana Jacobus Maturbongs dan Stanislaus Maturbongs sebagai Penggugat dalam perkara tersebut bertindak sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan Seniri Adat Marga Maturbongs memperjuangkan dan mempertahankan hak Marga Maturbongs atas tanah di Desa Kolser. Oleh karena itu, setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 tersebut dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988, maka secara hukum status tanah di Desa Kolser adalah tanah milik Marga Maturbongs dan hak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Marga Maturbongs ada pada Kepala Marga dan Tua-tua adat Marga Maturbongs di Desa Kolser;
- 4 Bahwa berdasarkan putusan-putusan Pengadilan tersebut di atas (bukti P.3) sampai dengan bukti P.11), maka pada tahun 2001 Marga Maturbongs melalui Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan Kepala Petuanan Marga Maturbongs secara sah telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan menerbitkan Surat Hibah tanggal 08 Nopember 2001 (bukti P.1) dan kemudian dilanjutkan dengan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



penerbitan Akta Hibah dari PPAT Nomor : 80/H/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 (bukti P.2);

- 5 Bahwa perbuatan hukum hibah tanah obyek sengketa oleh Kepala Soa/ Kepala Marga Maturbongs dan Kepala Petuanan Marga Maturbongs kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasaso dengan Surat Hibah tanggal 08 Nopember 2001 dan Akta Hibah PPAT Nomor : 80/H/01/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 secara hukum haruslah dipandang sebagai perbuatan yang sah karena Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak mewakili Marga Maturbongs dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- 6 Bahwa di dalam bukti P.3 yaitu putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/ perdt-G/PNTL/1983 (halaman 22) dan bukti P.15 serta keterangan saksi-saksi Hironimus Maturbongs, David Joseph Lesomar, Samuel Maturbongs, Paulinus Tanlain dan Edmundus Maturbongs, terungkap fakta bahwa selama ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III beserta orang tua dan saudara-saudaranya tidak ikut memperjuangkan dan mempertahankan hak Marga Maturbongs atas tanah di Desa Kolser. Bahkan sebaliknya menyangkali hak Marga Maturbongs dan bersekongkol dengan pihak lawan untuk mengusir Marga Maturbongs dari Desa Kolser;

Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III yang telah mengizinkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I membangun rumah di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2005 serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi II pada tahun 2009 haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan setelah tanah obyek sengketa diserahkan selain itu, tindakan pengalihan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi I dan II dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon III yang secara hukum tidak memiliki legalitas untuk melakukan pelepasan hak atas tanah milik Marga serta tidak diketahui dan tanpa seizin dari Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs serta Seniri Adat dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs di Desa Kolser;

- 7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat masing-masing :

- 1 Foto copy Surat Hibah tanggal 08 Nopember 2001, diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Akta Hibah Nomor : 80/H/01/XI/2001 tanggal 23 Nopember 200, diberi tanda P.2;
- 3 Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/Perdt-G/PNTL/1983 tanggal 30 Mei 1984, diberi tanda P.3;
- 4 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1986/PT.Mal tanggal 28 Mei 1985, diberi tanda P.4;
- 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1988 tanggal 30 Juni 1987, diberi tanda P.5;
- 6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 485 PK/Pdt/1988 tanggal 28 Agustus 1990, diberi tanda P.6;
- 7 Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 10/PRDT-G/PNTL/1983 tanggal 30 Mei 1984, diberi tanda P.7;
- 8 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 91/Pdt/1984/PT.Mal tanggal 18 Pebruari 1985, diberi tanda P.8;
- 9 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 883 K/Pdt/1986 tanggal 15 Juni 1987, diberi tanda P.9;
- 10 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 PK/Pdt/1988 tanggal 28 Agustus 1990, diberi tanda P.10;
- 11 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3348 K/Pdt/2003 tanggal 27 Maret 2006, diberi tanda P.11;
- 12 Berita Acara Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juni 1987 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1988, diberi tanda P.12;
- 13 Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 125 tanggal 31 Januari 1990, diberi tanda P.13;
- 14 Foto copy Peta tanah milik Marga Rettob dan Marga Maturan, diberi tanda P.14;
- 15 Foto copy Keputusan Marga Maturan-Maturbongs Nomor : 01/MMM/XI/2004 tanggal 21 Nopember 2004, diberi tanda P.15;
- 16 Foto copy Surat Keterangan dari Ny. Lusia Rentanubun tanggal 10 Oktober 2009, diberi tanda P.16;
- 17 Foto copy Surat Keterangan dari Ny. Agustina Jamrewav, diberi tanda P.17;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



Bahwa dari ke 17 bukti surat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, ternyata 12 (dua belas) bukti surat (P.2 s/d P.13) merupakan akta autentik dan dari 12 (dua belas) bukti surat yang merupakan akta autentik tersebut ternyata terdapat 9 (sembilan) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (P.3 s/d P.11) seta 1 (satu) Berita Acara Eksekusi (P.12) yang secara hukum telah memberikan status hukum atas tanah di Desa kolser yakni sebagai tanah milik Marga Maturbongs serta memberikan legitimasi kepada Kepala Marga Maturbongs dan Seniri Adat (Tua-Tua Adat) Marga Maturbongs untuk melakukan perbuatan hukum di atas tanah obyek sengketa. Putusan-putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kracht*), mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*);

Namun demikian, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan pertimbangan yang cukup mengenai bukti-bukti autentik tersebut dan bahkan secara keliru telah mengesampingkan begitu saja bukti-bukti autentik yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Pertimbangan yang demikian bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 30 April 1996 Nomor : 487 K/Pdt/1991 yang kaedah Hukumnya berbunyi : “Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena bukti-bukti yang merupakan akta autentik kurang pertimbangan”;

Padahal berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.12 tersebut maka Kepala Marga Maturbongs dan Kepala Petuanan Marga Maturbongs melakukan perbuatan hukum hibah tanah obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan menerbitkan Surat Hibah tanggal 08 Nopember 2001 (bukti P.1). walaupun bukti P.1 adalah akta dibawah tangan tetapi Hironimus Maturbongs (Mantan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs) yang menandatangani bukti P.1 tersebut serta Edmundus Maturbongs (Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs saat ini) telah hadir dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang menguatkan bukti P.1 tersebut di dalam persidangan sehingga bukti P.1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Begitu pula bukti P.2 adalah sebuah akta autentik yang memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti ini diterbitkan setelah adalah penyerahan/hibah di bawah tangan yang dilakukan oleh Kepala Marga Maturbongs dan Kepala Petuanan Marga Maturbongs (bukti P.1). bukti ini diterbitkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang menyatakan :



Peralihan hak atasan tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Notaris dan PPAT Crisdy Lewerissa, SH., yang telah menerbitkan bukti P.2 tersebut telah hadir pula di persidangan dan memberikan keterangan yang menguatkan bukti P.2 tersebut sehingga secara hukum bukti P.2 tersebut memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak dapat dikesampingkan begitu saja;

8 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak mempertimbangkan sama sekali bukti P.14 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Padahal bukti P.14 ini dapat memperlihatkan secara jelas bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari tanah milik Marga Maturbongs berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 yang telah dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988;

9 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai dan mempertimbangkan bukti P.15 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bukti P.15 adalah foto copy Keputusan Marga Maturan-Maturbongs Nomor : 01/MMM/XI/2004 tanggal 21 Nopember 2004 yang telah membuktikan bahwa ALEX MATURBONGS dan keturunannya (termasuk Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi III) telah dikucil oleh Tua-tua Adat Marga Maturbongs dan tidak berhak mewarisi warisan milik Marga Maturbongs karena telah menyangkali hak Marganya dan bersekongkol dengan pihak lawan dalam perkara untuk mengusir Marga Maturbongs dari Desa Kolser sehingga telah membuat malu Marga Maturbongs;

Bukti P.15 adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena di dalam doktrin Hukum Adat disebutkan bahwa : Hukum Pidana Adat mengenal beberapa jenis delik diantaranya perbuatan penghinaan dan sekongkol dengan golongan musuh dapat dihukum pembuangan dan pengucilan dari masyarakat apabila membuat malu familinya, dalam Hukum Adat dikenal dengan Buang Sirih, yaitu orang yang dibuat (ke luar masyarakat) apabila seorang karena tabiatnya satu orang dari marga itu, misalnya dengan mengatakan “ia tidak kami akui lagi dalam marga



kami” (Prof. Bushar Muhammad, SH., Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2004, halaman 71);

Sanksi adat seperti pengucilan tersebut dikenal pula di dalam lingkungan Hukum Adat Kei sebagaimana dikemukakan oleh Mr. B. Ter Haar Bzn, bahwa : “hukuman berupa pembuangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap berat... “ (Mr. B. Ter Haar Bzn; Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, di Indonesiakan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2001, halaman 18);

Bukti P.15 yang merupakan keputusan Marga Maturbongs tersebut harus dipandang sebagai surat yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat karena keputusan itu sendiri merupakan penetapan yang dari sisi hukum adat telah memperoleh sifat hukum pada saat diputuskan dan ditetapkan;

Prof. Bushar Muhammad, SH., dengan mengutip pendapat dari Ter Haar, menyatakan sebagai berikut :

“hanya dari penetapan (*beslissing*) yang dinyatakan oleh Para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa sebagaimana hal itu diputuskan di dalam dan diluar sengketa resmi, dapat diketahui bahwa itulah peraturan hukum yang berlaku pada saat penetapan itu, suatu peraturan adat yang tidak tertulis mendapat hukum pada saat penetapan itu diputuskan...” (Prof. Bushar Muhammad, SH., Asas-asas Hukum Adat, PT. Paramita, Jakarta 1994, halaman 8);

Dengan demikian maka bukti P.15 yang telah diajukan oleh Penggugat Pemandang sebenarnya memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang dapat membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah milik Marga Maturbongs sehingga secara hukum tidak berhak pula mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan II;

10 Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku secara keliru telah mengesampingkan begitu saja bukti P.16 dan bukti P.17 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemandang/ Pemohon Kasasi;

Bukti P.16 adalah Surat Keterangan dari Ny. Lucia Rentanubun/S yang menerangkan bahwa di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Marga Maturbongs karena pihaknya membangun kampus Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Langgur di atas lahan tersebut atas izin dari Kepala Marga dan Tua-tua Adat Marga Maturbongs;



Begitu pula bukti P.17 adalah Surat Keterangan dari Ny. Agustina Jamrewav yang menerangkan dengan tanah milik Marga Maturbongs karena dirinya membangun rumah di atas lahan tersebut atas izin dari Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs;

Kedua surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat tersebut ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti;

11 Bahwa semua bukti surat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni HIRONIMUS MATURBONS, DAVID YOSEPH LESOMAR, SAMUEL MATURBONGS, PAULINUS TANLAIN, EDMUNDUS MATURBONGS DAN CHRISDY LEWERISSA, SH., terutama saksi HIRONIMUS MATURBONGS selaku mantan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan EDMUNDUS MATURBONGS selaku Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs saat ini telah menerangkan dan mengakui di dalam persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Marga Maturbongs berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 884 K/Pdt/1986 dan tanah obyek sengketa tersebut secara sah telah dihibahkan kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Dengan demikian maka sebenarnya seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti-bukti yang memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna yang ternyata tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga secara hukum Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatan yang diajukan. Oleh karena itu secara hukum semestinya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut. Namun demikian, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak mempertimbangkan secara baik dan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tersebut, bahkan secara nyata-nyata mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum agar dapat memenangkan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

12 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian



dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III mengajukan 8 (delapan) bukti surat masing-masing :

- 1 Foto copy Denah tanah milik NATALIS MATURBONGS, tanggal 08 Oktober 2009, diberi tanda T1, T2, T3.1;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas tanah, tanggal 02 Pebruari 2009, diberi tanda T1, T2, T3.2;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas tanah, tanggal 02 Pebruari 2005, diberi tanda T1, T2, T3.3;
- 4 Foto copy Surat Permintaan Pelepasan Hak Atas, tanggal 05 Mei 2009, diberi tanda T1, T2, T3.4;
- 5 Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan, tanggal 04 September 2009, diberi tanda T1, T2, T3.5;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 08/KDK/V/2009, tanggal 27 Mei 2009, diberi tanda T1, T2, T3.6;
- 7 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, 2006, 2007, 2008, diberi tanda T1, T2, T3.7;
- 8 Foto copy Silsila Keturunan Teeryanan dan Snekubun di Kolser, tanggal 10 Maret 2006, diberi tanda T1, T2, T3.8;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut. Kekeliruan dimaksud dapat diperlihatkan sebagai berikut :

- a Bahwa semua bukti surat dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut di atas adalah merupakan surat di bawah tangan dan para pembuat surat tersebut tidak di dengar keterangannya di dalam persidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang kaidah Hukumnya berbunyi : “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Pebruari 1990 yang kaidah Hukumnya berbunyi : “Surat bukti yang hanya merupakan



suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan”;

Dengan demikian maka semua bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti surat yang sudah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sebagian besar merupakan akta autentik;

- b. Bahwa adanya tanda tangan Kepala Desa Kolser pada bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya peralihan hak dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi II (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/Rup./1958 tanggal 13 Desember 1958). Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 yang menyatakan bahwa surat-surat bukti yang ditanda tangani oleh Kepala Desa bukanlah merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu keterangan dari seorang Kepala Desa harus pula diuji kebenarannya di dalam persidangan. Apalagi Kepada Desa Kolser tersebut adalah Ayah Kandung dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III sendiri sehingga obyektifitas dan kebenaran surat-surat bukti tersebut patut diragukan;

Suatu catatan penting yang harus diperhatikan dalam menilai keterangan dari Kepala Desa Kolser adalah bahwa di dalam perkara Perdata Nomor : 5/Perdt-G/PNTL/1983 antara JACOBUS MATURBONGS (Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs) dan STANISLAUS MATURBONGS (Seniri Adat Marga Maturbongs), keduanya bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs melawan AGUSTALIS REJAAN dan kawan-kawan, ternyata ALEX MATURBONGS (Ayah Kandung dari NATALIS MATURBONGS, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) selaku dari AGUSTALIS REJAAN dan kawan-kawan dan memberikan keterangan dari AGUSTALIS REJAAN dan kawan-kawan dan memberikan keterangan bahwa seluruh tanah di Desa Kolser adalah milik Marga Rejaan dan tidak ada tanah milik Marga Maturbongs (vide bukti P.3 halaman 22);

Oleh karena itu, surat-surat bukti dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kolser tersebut patut diragukan kebenaran dan keabsahannya sehingga secara hukum harus dikesampingkan;



- c Bahwa bukti T1, T2, T3.1 adalah foto copy Denah Tanah milik NATALIS MATURBONGS yang tanda tangani oleh para saksi batas Ny. A. WAMREWAV, Ny. L. RENTANUBUN/S dan ANTON MATURBONGS;
Bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian karena Ny. AGUSTINA JAMREWAV dan Ny. L. RENTANUBUN/S telah menandatangani pula bukti surat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni bukti P.16 dan bukti P.17 dimana di atas materai kedua saksi batas tersebut menerangkan dan mengakui bahwa mereka membangun rumah atas izin dari Marga Martubongs dan mereka berbatasan dengan Marga Martubongs. Sedangkan saksi batas ANTON MATURBONGS adalah penduduk Desa Kolser sehingga adanya tanda tangan dari ANTON MATURBONGS tersebut hanya merupakan tipu muslihat dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
Dengan demikian maka bukti T1, T2, T3.1 ini secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian apapun sehingga secara hukum harus dikesampingkan;
- d Bahwa bukti T1, T2, T3.2 adalah foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah, tanggal 02 Pebruari 2009 yakni pelepasan sebagian tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh NATALIS MATURBONGS (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) kepada YULIANA REFIO (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi II) dan ditanda tangani oleh saksi-saksi JOHANIS MATURBONGS (Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tual, Kakak Kandung dai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) dan HERRY TANJAYA (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I) serta ditanda tangani pula oleh ALEX MATURBONGS, Kepala Desa Kolser yang merupakan ayah kandung dari NATALIS MATURBONGS dan JOHANIS MATURBONGS;
Secara hukum bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian karena selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 884 K/Pdt/1986 yang telah memberikan hak kepada Kepala Marga Maturbongs dan Seniri Adat Marga Maturbongs, juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Pasal 24) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 3/1997 (Pasal 76) yang mengisyaratkan bahwa saksi batas berasal dari lingkungan masyarakat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua. Sedangkan nyata-nyata JOHANIS MATURBONGS adalah kakak kandung dari NATALIS MATURBONGS (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III);



Bahwa selain itu, di dalam bukti ini tertulis secara jelas sebagai berikut : “kedua belah pihak bertindak sebagai berikut di atas dengan mengadakan perjanjian pelepasan hak atas sebidang tanah adat seluas kurang lebih 1500 meter persegi, terdiri dari panjang Timur ke Barat kurang lebih 30 meter dan lebar Utara ke Selatan kurang lebih 50 meter, tanah tersebut terletak dalam petuanan Desa Kolser Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku... dst”;

Kalimat ini membuktikan adanya rekayasa dari NATALIS MATURBONGS (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) dan kakak kandungnya JOHANIS MATURBONGS (Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tual) serta ayah mereka ALEX MATURBONGS (Kepala Desa Kolser), karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988, maka seluruh tanah di Desa Kolser merupakan tanah milik Marga Maturbongs dan tidak ada tanah petuanan Desa Kolser, sehingga bukti ini harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian;

Semua ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai bukti tersebut, bahkan terkesan Majelis Hakim berusaha memenangkan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

- e Bahwa bukti T1, T2, T3.3 adalah foto copy Surat Keterangan pelepasan hak atas tanah, tanggal 02 Pebruari 2005, yakni pelepasan sebagian tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh JOHANIS MATURBONGS (Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tual) kepada JOSEPH RUMANGUN (Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tual) dan tandatangani pula oleh saksi BENJAMIN TITIOKA (Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tual);

Ketiga orang ini sebagai Pegawai/Pejabat Pengadilan Negeri Tual sebenarnya mengetahui dengan baik bahwa seluruh tanah-tanah di Desa Kolser adalah milik Marga Maturbongs berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 yang telah dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988 dan secara hukum telah memberikan legitimasi kepada Kepala Marga dan Tua-tua Adat Marga Maturbongs untuk melakukan perbuatan hukum di atas tanah milik Marga Maturbongs sehingga sepatutnya mereka menghormati putusan tersebut. Jika Pegawai dan Pejabat Pengadilan sendiri sudah tidak menghormati



putusan Pengadilan yang elah berkekuatan hukum tetap maka hendak dibawa kemanakah dunia Pengadilan dan penegakan hukum di negeri ini ?;

Bukti ini adalah rekayasa yang dilakukan oleh Para Pegawai/Pejabat Pengadilan Negeri Tual untuk memenangkan Para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga secara hukum bukti ini patut dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian apapun;

f Bahwa bukti T1, T2, T3.4 dan bukti T1, T2, T3.6 tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini sehingga secara hukum bukti T1, T2, T3.4 dan bukti T1, T2, T3.6 tersebut harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian apapun sehubungan dengan perkara ini;

g Bahwa bukti T1, T2, T3.5 dan bukti T1, T2, T3.7 adalah surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang secara hukum tidak dapat digunakan untuk membuktikan hak milik atas tanah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor : K/Sip/1960 dalam perkara Towikromo melawan Pak Simbrah), sehingga bukti T1, T2, T3.5 dan bukti T1, T2, T3.7 tersebut harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian apapun;

h Bahwa bukti T1, T2, T3.8 adalah silsilah keturunan Teeryanan dan Snekubun di Kolser yang secara hukum tidak dapat digunakan untuk melegalkan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi III di atas tanah obyek sengketa;

Apabila bukti ini dihubungkan dengan bukti P1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 maka akan terbukti bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III hanyalah seorang anggota Marga Maturbongs hak atas tanah milik Marga karena hak untuk itu berada pada Kepala Marga dan Seniri Adat Marga Maturbongs;

Apalagi jika bukti ini dihubungkan dengan bukti P.15 serta keterangan saksi-saksi HIRONIMUS MATURBONGS, SAMUEL MATURBONGS, DAVID JOSEPH LESOMAR dan EDMUNDUS MATURBONGS maka diperoleh fakta bahwa Natalis Maturbongs (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi III) dan orangtuanya telah menyangkali hak-hak Marga Maturbongs di Desa Kolser sehingga secara hukum Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi III tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah milik Marga Maturbongs di Desa Kolser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka bukti T1, T2, T3.8 secara hukum tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum untuk membuktikan pemilikan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas obyek sengketa;

Bahwa dengan demikian, seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dalam perkara ini adalah surat dibawah tangan yang tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat sehingga tidak dapat melumpuhkan dan mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini. Oleh karena itu secara nyata-nyata terlihat bahwa Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

13 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing :

- a HIRONIMUS MATURBONGS (Mantan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs);
- b DAVID JOSEPH LESOMAR (Tua Adat Marga Lesomar);
- c SAMUEL MATURBONGS (Tua Adat Marga Maturbongs di Desa Namar);
- d PAULINUS TANLAIN (Kepala Soa/Kepala Marga Tanlain);
- e EDMUNDUS MATURBONGS (Kepala Soa/Kepala Maturbongs di Desa Kolser sekarang);
- f CHRYSDY LEWERISSA, SH (Notaris dan PPAT di Tual);

Semua saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Marga Maturbongs berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 884 K/Pdt/1986 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P.3 dan telah dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988 (vide bukti P.12) dan tanah obyek sengketa dalam perkara ini secara sah dan dihibahkan kepada Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sejak tahun 2001 (vide bukti P.1 dan P.2); Selain itu saksi HIRONIMUS MATURBONGS, SAMUEL MATURBONGS, PAULINUS TANLAIN dan EDMUNDUS MATURBONGS telah menerangkan bahwa NATALIS MATURBONGS (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) sebenarnya tidak memiliki hak apapun atas tanah milik Marga Maturbongs karena selama ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III dan orangtuanya (ALEX

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATURBONGS) telah menyangkali hak Marga Maturbongs atas tanah di Desa Kolser (vide bukti P.3 halaman 22) serta bersengkongkol dengan pihak lawan agar mengusir Marga Maturbongs dari Desa Kolser sehingga secara internal Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs telah melakukan pengucilan terhadap ALEX MATURBONGS (ayah kandung dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) beserta keturunannya (vide bukti P.15);

Dengan demikian, maka semua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta telah menguatkan bukti-bukti surat yang diajukan sehingga keterangan para saksi tersebut haruslah menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;

Sedangkan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing :

- 1 ANDREAS MATURBONGS;
- 2 FRANSISKUS OHOIWUTUN;
- 3 BENJAMIN RUMANGUN;
- 4 WILHELMINA SIRWUTUBUN;
- 5 ANDREAS TOFI;

Bahwa dari kelima orang saksi tersebut ternyata WIHEMINA SIRWUTUBUN tidak mengetahui mengenai obyek sengketa. Sementara itu saksi FRANSISKUS OHOIWUTUN, BENJAMIN RUMANGUN dan ANDREAS TOFI hanya menerangkan bahwa mereka pernah melihat orang tua dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III berkebun di atas tanah obyek sengketa. Tetapi saksi BENJAMIN RUMANGUN (adik kandung dari JOSEPH RUMANGUN, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tual) selaku Sekretaris Desa Kolser telah memberikan keterangan bohong bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui ada perkara antara Marga Maturbongs dan Mara Rejaan-Renmeuw. Padahal BENJAMIN RUMANGUN dan ALEX MATURBONGS (ayah kandung dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) adalah saksi dari Marga Rejaan-Renmeuw dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2003/PNTL antara WILIBRODUS RENYAAN, ANDREAS REJAAN dan YOHANIS RENMEUW dan kawan-kawan dimana pada tingkat kasasi perkara tersebut telah dimenangkan oleh Marga Maturbongs;

Keterangan dari ketiga orang saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III adalah sah karena setiap anggota Marga dapat melepaskan hak atas tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga kepada pihak lain, karena secara hukum hak itu ada pada Kepala Soa/Kepala Marga dan Tua-Tua Adat di dalam Marga itu sendiri;

Sedangkan saksi ANDREAS MATURBONGS adalah satu-satunya saksi dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menjelaskan tentang asal-usul pemilikan tanah oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III dimana pada awalnya saksi ANDREAS MATURBONGS menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari kakek Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi III bernama HILARIUS MATURBONGS, namun selanjutnya keterangan tersebut dibatalkan sendiri oleh saksi tersebut dan kembali menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari kakek (ayah dari ibu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) dari Marga Renmeuw;

Bahwa dengan demikian keterangan dari para saksi Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut penuh dengan rekayasa dan tidak saling bersesuaian. Keterangan dari para saksi yang tidak saling bersesuaian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1985 Nomor : 370 K/Pdt/1984 tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga secara hukum sangat tidak beralasan bagi Pengadilan Tinggi Maluku untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 19/ Pdt.G/2009/PNTL yang telah memenangkan para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut;

14 Bahwa pada tingkat banding, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan 1 (satu) bukti surat tambahan yakni Surat Keterangan Penguasaan tanah dari Kepala Desa Kolser Nomor : 09/KDK/II/2009 tanggal 3 Pebruari 2009. Surat ini adalah keterangan resmi dari Kepala Desa Kolser yang digunakan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi II untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah obyek sengketa kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Di dalam bukti tambahan tersebut ALEX MATURBONGS (ayah kandung dari Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi III) selaku Kepala Desa Kolser menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari Korneles Renmeuw yang turun kepada anaknya EMA RENMEUW/Maturbongs dan selanjutnya diberikan kepada anaknya NATALIS MATURBONGS Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III (bukti tambahan tersebut terlampir pada Memori Kasasi ini);

Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tambahan tersebut. Padahal bukti tambahan ini memperlihatkan kebohongan dari para saksi yang diajukan oleh Para

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari HILARIUS MATURBONGS (ayah dari ALEX MATURBONGS). Padahal bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari almarhum Korneles Renmeuw;

Selain itu, bukti tambahan tersebut membuktikan bahwa NATALIS MATURBONGS (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III) tidak berhak atas tanah obyek sengketa karena menerima warisan dari KORNELES RENMEUW dan EMA RENMEUW yang sebenarnya tidak berhak mewarisi tanah milik Marga Maturbongs sehingga seluruh tindakan dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III atas tanah obyek sengketa secara hukum haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak sah;

15 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 19/Pdt.G/2009/PNTL dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 27/Pdt/2010/PT.Mal dalam perkara ini selain bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 884 K/Pdt/1986 yang telah dieksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988, juga telah melukai perasaan keadilan masyarakat;

Adalah sangat tidak adil apabila perbuatan hukum dari Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs yang selama ini memperjuangkan dalam mempertahankan hak Marga atas tanah di Desa Kolser (termasuk tanah obyek sengketa) dinilai oleh Pengadilan sebagai perbuatan yang tidak sah. Sedangkan tindakan penyerobotan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi III yang selama ini bersama orangtua dan keluarganya terus menerus menyangkali hak Marga Maturbongs atas tanah di Desa Kolser, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs malah dinilai sebagai perbuatan yang sah;

Putusan Pengadilan yang demikian hanya akan menimbulkan kekacauan karena semua orang yang pernah berkebudan di tas tanah milik Mara Maturbongs akan menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah tersebut dan akan merasa berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Marga Maturbongs. Padahal dalam perkara ini telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian kecil dari tanah milik Marga Maturbongs (bukan tanah milik pribadi anggota Marga) yang sudah berkali-kali diputus oleh Pengadilan (vide bukti P.3 sampai dengan bukti P.12);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum menurut Majelis, Penggugat sendiri berkesimpulan telah membenarkan bahwa tanah tersebut berasal dari sebuah Koit bahwa sehingga hal ini mematahkan dalil gugatan Penggugat sendiri bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah kosong, Bukti P7, P8, P9 membuktikan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat III berasal dari Koit yang dikelola oleh Alex Maturbongs di atas tanah Maturbong, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ataubila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Agustina Rahadet** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUSTINA RAHADET** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1108 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Pebruari 2012** oleh **DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.,

Ttd./ DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3 Administrasi Kasasi | : <u>Rp. 489.000,-</u> |

Jumlah: Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003